

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung?
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor Beda Agama
  - c. Faktor Ketakutan
2. Mengapa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung tidak menerapkan pasal 76 UU Perlindungan Anak tetapi menerapkan pasal 341 KUHP?

Adapun yang menjadi alasan atau pertimbangan hakim menerapkan pasal 341 KUHP pada gugatan kedua dikarenakan terdakwa telah terbukti melanggar unsur-unsur yang ada didalam pasal 341 KUHP yakni unsur yang melakukan adalah

- a. Pelaku adalah seorang ibu kandung
- b. Pelakunya seorang anak
- c. Perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal 341 KUHP yaitu
  - 1) Unsur unsur yang melakukan adalah seorang ibu kandung
  - 2) Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa anak kandungnya

- 3) Unsur pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan anaka tersebut dibunuh
- 4) Unsur karena takut ketahuan bahwa dia sudah melahirkan seorang anak

## **B. Saran**

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian dari seluruh anggota keluarga sangat penting dalam hal mencegah terjadinya tindakan pembunuhan yang bisa saja dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang mana kebanyakan kasus disebabkan oleh rasa takut akan sesuatu masalah yang menyebabkan munculnya pemikiran untuk melakukan tindakan keji tersebut.
2. Perlunya peran pemerintah dalam menangani serta menanggulangi adanya tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia terlebihnya terhadap anak, perlunya penegakan hukum yang lebih tegas lagi terhadap pelaku tindak pidana hak asasi manusia anak agar pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya dan berdasarkan ketentuan dalam KUHP, dengan tujuan meminimalkan tindak kekerasan yang terjadi pada anak di tengah lingkungan masyarakat.